

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tugas dan tanggung jawab auditor adalah memeriksa laporan keuangan dan mengomentari kebenaran penyajiannya, yang sebanding dengan prinsip akuntansi umum. Kualitas audit adalah komponen utama dalam penyajian laporan audit. Seorang auditor yang baik diperlukan untuk mencapai kualitas audit untuk meningkatkan kepuasan pemerintah terhadap hasil audit. Hasil pemeriksaan akan menunjukkan seberapa baik pengelolaan keuangan pemerintah (Putra, Sunarsih, dan Munidewi, 2022). Simanjuntak (2008) mendefinisikan kualitas audit sebagai pemeriksaan yang sistematis dan independen terhadap apakah aktivitas, kualitas, dan hasil telah dilaksanakan sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai melalui pelaksanaan pengaturan tersebut secara efektif.

Menurut Arens, Alvin (2008:111), independensi didefinisikan dengan cara yang tidak biasa. Seorang auditor harus independen secara fakta maupun penampilan. Independensi adalah ketika auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak biasa selama audit. Ini berarti bahwa auditor harus jujur dan tidak memihak dalam menyajikan fakta-fakta yang independen. Mereka juga harus tetap jujur dan memiliki kebebasan sikap. Namun, independensi dalam penampilan adalah kepatuhan terhadap standar atau prinsip objektif yang menjelaskan hubungan-hubungan tertentu.

Menurut Saputra (2012), independensi auditor adalah komponen utama dalam menilai kualitas audit.

Foster (2001) dan Fitriyanto (2012) mengatakan bahwa pengalaman adalah waktu atau upaya yang dihabiskan seseorang untuk memahami dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaannya dengan baik. Menurut penjelasan tersebut, pengalaman dapat didefinisikan sebagai pengetahuan atau keterampilan dalam bekerja yang dapat diukur dari lamanya seseorang bekerja atau jumlah waktu yang dihabiskan untuk bekerja. Pengalaman akan meningkatkan kemampuan auditor dalam melakukan tugasnya. Tekanan waktu adalah istilah yang mengacu pada keadaan seorang auditor yang harus menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas audit (Putra, Sunarsih, dan Munidewi, 2022). Etika profesi auditor, sikap profesionalisme auditor, dan komitmen organisasi menentukan tingkat keahlian, keberhasilan, dan kinerja auditor dalam pekerjaannya.

Selama menjalankan tugas mereka, auditor sering menghadapi masalah. Masalah etis dan tidak etis yang berkaitan dengan pekerjaan auditor adalah antara banyak masalah yang muncul. Jika ada masalah kecil atau besar yang menyebabkan kesalahan dalam pekerjaan, auditor akan menghadapi kesulitan. Untuk menghindari masalah yang lebih besar, auditor harus selalu waspada dan mengidentifikasi masalah kecil. Oleh karena itu, auditor harus memahami masalah apa pun untuk melindungi

profesinya. Berikut ini adalah beberapa contoh masalah etika yang sering dihadapi oleh seorang auditor selama menjalankan tanggung jawabnya:

1. Melakukan sebuah pekerjaan yang bukan merupakan keahlian dari auditor
2. Mengatakan informasi pribadi seseorang
3. Mendistorsi objektivitas dengan menerbitkan laporan yang menyesatkan
4. Melakukan pemalsuan, penyuapan, yang dapat membahayakan integritas auditor

Auditor profesional menggunakan etika profesi sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan audit mereka dan melindungi reputasi mereka. Etika ini juga menjelaskan bagaimana para auditor profesional dapat menjaga reputasi mereka dan menghindari keinginan untuk membuat keputusan yang sulit terlebih dahulu (Sumber:<https://www.jurnal.id/>).

Untuk tujuan melakukan jasa audit, auditor harus memiliki pengetahuan dan kemampuan profesional. Mereka juga harus menggunakan keahliannya di bidangnya untuk meningkatkan pelayanan. Lebih dari itu, auditor harus menahan diri dari semua tindakan yang dapat merusak reputasi profesi mereka, seperti kelalaian dalam melakukan tugasnya. Putra, Sunarsih, dan Munidewi (2022) menyatakan bahwa ketika seorang auditor menjadi lebih profesional, pengetahuannya tentang cara memeriksa berbagai kesalahan dan kepatuhannya terhadap kode etik akan meningkat. Meskipun

sudah ada Kode Etik dan Standar Audit APIP untuk Instrumen Audit Internal Pemerintah (APIP), namun masih ada kasus korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Hal ini mempengaruhi komitmen auditor pemerintah terhadap aturan etika dan standar auditing. Oleh karena itu, seorang auditor harus mahir dalam pekerjaannya agar mereka dapat melakukan audit berkualitas tinggi dan membuat laporan keuangan yang dapat digunakan oleh orang yang membuat keputusan (Rohmatiah dan Amadi, 2020). Menurut PP 60 Tahun 2008 (Mulyani, 2012), aparat pengawasan intern pemerintah terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Tugas dan tugas inspektur kabupaten, tata usaha negara, dan kota diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007, yang meliputi pengambilan keputusan, penyusunan prosedur pemeriksaan, dan pembinaan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan pengujian, dan evaluasi tugas pengendalian. Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan badan pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Inspektorat adalah lembaga pemerintah daerah yang menggabungkan kemampuan, upaya, dan kesempatan untuk melakukan tugasnya (Zahro,2016). Dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Kepala Desa Undaan Lor, kades tersebut secara langsung mengelola dana desa untuk berbagai tujuan, sementara kades tersebut telah menunjuk dan menetapkan Pengelola Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan Bendahara. Diduga dalam praktiknya, TPK

tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang, karena Kepala Desa Edy Pranoto sebagai tersangka yang mengelola langsung keuangan desa yang digunakan untuk beberapa kegiatan, dan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi hingga terjadi kerugian keuangan negara atau daerah. Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Kudus pada tanggal 5 Maret 2021 tentang kegiatan pembangunan, ada kelebihan pembayaran sebesar Rp 259, 18 juta dari Dana Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Tengah dan Dana Desa tahun anggaran 2019 di Desa Undaan Lor. Tersangka didakwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Harian Jogja.com, Juli 2022). Menurut Sudaryati dan Zahro (2010), auditor harus memahami Fraud Audit karena banyaknya kejahatan baru yang terjadi. Mereka juga harus proaktif menilai sistem yang ada untuk mengidentifikasi kemungkinan kecurangan. Indonesia memiliki tingkat korupsi yang sangat tinggi, menurut banyak lembaga penelitian, baik di dalam maupun di luar negeri. Akibatnya, Indonesia diposisikan cukup rendah untuk negara yang paling korup.

Penelitian sebelumnya oleh Ferdania dan Nazar (2020) meneliti bagaimana pengaruh independensi, pengalaman dan etika profesi terhadap kualitas pemeriksaan inspektorat Kota Bandung tahun 2019. Pengembangan penelitian ini dilakukan karena peneliti ingin menambah variabel penelitian yang mungkin menghasilkan hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Salah satu perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya

adalah bahwa variabel Profesionalisme dan Komitmen Organisasi ditambahkan, berdasarkan rekomendasi dari penelitian sebelumnya. Dasarnya adalah sebagai berikut: Profesionalisme adalah seorang auditor yang berpengetahuan dan berketerampilan dalam menjalankan tugasnya memberikan jasa audit dan mampu menahan diri dari segala macam keinginan, terutama saat pengambilan keputusan. Namun, komitmen organisasi adalah hubungan antara seseorang dan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang auditor akan merasa terlibat dengan organisasi ketika mereka melakukannya. Peneliti menambahkan variabel tersebut karena ingin mengembangkan penelitian sebelumnya dan belum pernah melakukan penelitian tentang kualitas hasil audit dengan variabel yang sama dengan yang peneliti tambahkan. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan variabel ini untuk mengetahui apakah ada dampak positif atau negatif terhadap kualitas hasil audit. Penelitian sebelumnya memanfaatkan Inspektorat Kota Bandung, tetapi penelitian ini memanfaatkan Inspektorat Kabupaten Kudus. Berdasarkan penjelasan ini, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Independensi, Pengalaman, Etika Profesi audit internal, Profesionalisme, dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Kantor Inspektorat Kabupaten Kudus).”**

1.2 Ruang Lingkup

Topik yang ditetapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Meneliti bagaimana independensi, pengalaman, etika profesi audit internal, profesionalisme, dan komitmen organisasi terhadap kualitas audit berpengaruh.
2. Seluruh auditor di Kantor Inspektorat Kabupaten Kudus adalah objek penelitian.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, didapatkan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit auditor Inspektorat Kabupaten Kudus.
2. Pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit auditor Inspektorat Kabupaten Kudus.
3. Etika Profesi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit auditor Inspektorat Kabupaten Kudus.
4. Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit auditor Inspektorat Kabupaten Kudus.
5. Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit auditor Inspektorat Kabupaten Kudus.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan inti permasalahan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji kinerja auditor independen dari Inspektorat Kabupaten Kudus dalam hal kualitas audit.
2. Meneliti bagaimana pengaruh pengalaman terhadap ketepatan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang dipekerjakan oleh Inspektorat Kabupaten Kudus.
3. Meneliti bagaimana pengaruh etika profesi terhadap ketepatan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang dipekerjakan oleh Inspektorat Kabupaten Kudus.
4. Menyelidiki bagaimana keterampilan profesional mempengaruhi kualitas audit auditor di kantor inspektorat Kabupaten Kudus.
5. Meneliti bagaimana komitmen organisasi mempengaruhi kualitas audit bagi auditor yang bekerja di Inspektorat Kabupaten Kudus.

1.5 Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Bagi Mahasiswa

Sebagai acuan bagi peneliti berikutnya yang mungkin akan melaksanakan terkait dengan kualitas audit dan sebagai bahan ajar untuk menambah ilmu

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian tentang kualitas audit.

b. Manfaat Praktis

Bagi auditor, sebagai literature review yang diharapkan dan dapat digunakan sebagai informasi untuk meningkatkan kualitas hasil audit auditor.

